

Jolan Jend. A. Yani No. 06, Telanoipura, Jambi 36122 Phone, (0741) 63197, Fix (0741) 63197 E. Mail - Puk. Jistiyahan, co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR: 890 /SK Disdik 3.1/XII/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK KOMPETENSI KEAHLIAN AKUTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Membaca

Surat Permohonan Kepala SMKN 2 Kota Jambi Nomor 265/1.10/SMKN.2/Ac-2020 tanggal 31 Oktober 2020.

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMKN 2 Kota Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Akutansi dan Keuangan Lembaga, Tahun 2020;
- b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Akutansi dan Keuangan Lembaga;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK 85.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- Peraturan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliayah Kejuruan (MAK).
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 448/Kep/Disdik 1.3/IV/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Pelayanan Pembaruan Izin Operasional Kompetensi Keahlian.

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Kompetensi Keahlian

Akutansi dan Keuangan Lembaga.

KEDUA : Kepada Pengurus SMKN 2 Kota Jambi agar di dalam pelaksanaan

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMKN 2 Kota Jambi tersebut

diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar

(KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar

Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional

Kompetensi Keahlian akan dicabut.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi

kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Rada tanggal: / Desember 2020

PIL KEPALA DINAS,

DINAS PENDIDIKAN

MUHAMMAD SYAHRAN, SE, MM

Pembina

NIP, 19711109 200510 007

- Gubernur Jambi sebagai Laporan
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Yang Bersangkutan
- 4. Arsip



Julan Jend. A. Yam No. 06, Telanaipura, Jambs 36122
Phone. (0741) 63197, Fax (0741) 63197 E. Mail: Pdk. Julipyahoo en id.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR: 890, 4 /SK Disdik 3.1/XII/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK KOMPETENSI KEAHLIAN OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN (OTKP) TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Membaca

Surat Permohonan Kepala SMKN 2 Kota Jambi Nomor 265/1.10/SMKN.2/Ac-2020 tanggal 31 Oktober 2020.

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMKN 2 Kota Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (OTKP), Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (OTKP);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK 86.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- Peraturan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliayah Kejuruan (MAK).
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 448/Kep/Disdik 1.3/IV/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Pelayanan Pembaruan Izin Operasional Kompetensi Keahlian.

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Kompetensi Keahlian

Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (OTKP).

KEDUA : Kepada Pengurus SMKN 2 Kota Jambi agar di dalam pelaksanaan

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMKN 2 Kota Jambi tersebut

diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar

(KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar

Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional

Kompetensi Keahlian akan dicabut.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi

kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal: / Desember 2020

PIL KEPALA DINAS,

MUHAMMAD SYAHRAN, SE, MM

Pembina

NIP. 19711109 200510 007

- Gubernur Jambi sebagai Laporan
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Yang Bersangkutan
- 4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Julan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi 36122 Phone. (0741) 63197, Fax (0741) 63197 E. Mail : Poli. Abelievahore en id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR: £9/ /SK Disdik 3.1/XII/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK KOMPETENSI KEAHLIAN PEMASARAN TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Membaca

: Surat Permohonan Kepala SMKN 2 Kota Jambi Nomor 265/1.10/SMKN.2/Ac-2020 tanggal 31 Oktober 2020.

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMKN 2 Kota Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Pemasaran, Tahun 2020;
- b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Pemasaran;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK 87.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- Peraturan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/D.05/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliayah Kejuruan (MAK).
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 448/Kep/Disdik 1.3/IV/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Pelayanan Pembaruan Izin Operasional Kompetensi Keahlian.

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Kompetensi Keahlian

Pemasaran.

KEDUA : Kepada Pengurus SMKN 2 Kota Jambi agar di dalam pelaksanaan

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMKN 2 Kota Jambi tersebut

diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar

(KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar

Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional

Kompetensi Keahlian akan dicabut.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi

kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal: / Desember 2020

PIL KEPALA DINAS,

MUHAMMAD SYAHRAN, SE, MM

Pembina

NIP. 19711109 200510 007

- Gubernur Jambi sebagai Laporan
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Yang Bersangkutan
- 4. Arsip



Jalan Jend, A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi 36122 Phone, (0741) 63197, Fax (0741) 63197 E. Meil : Puk. Jistiyahov, co. id.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR: 89/A /SK Disdik 3.1/XII/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK KOMPETENSI KEAHLIAN USAHA PERJALANAN WISATA TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Membaca

Surat Permohonan Kepala SMKN 2 Kota Jambi Nomor 265/1.10/SMKN.2/Ac-2020 tanggal 31 Oktober 2020.

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMKN 2 Kota Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata, Tahun 2020;
- b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK 88.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- Peraturan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliayah Kejuruan (MAK).
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 448/Kep/Disdik 1.3/IV/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Pelayanan Pembaruan Izin Operasional Kompetensi Keahlian.

Menetapkan

PERTAMA

 Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata.

Perjalahan v

KEDUA

Kepada Pengurus SMKN 2 Kota Jambi agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMKN 2 Kota Jambi tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila.

KEEMPAT

Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Kompetensi Keahlian akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal: / Desember 2020

PIL KEPALA DINAS, DINAS PENDIDIKAN

MUHAMMAD SVAHRAN, SE, MM

NIP. 19711109 200510 007

- Gubernur Jambi sebagai Laporan
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Yang Bersangkutan
- 4. Arsip



Julan Jend, A. Yani No. 96, Telanaipura, Jambi 36122 Phone, (0741) 63197, Fax (0741) 63197 E. Mail: Pak. Invityahoo en id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR: 892 /SK Disdik 3.1/XII/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Membaca

Surat Permohonan Kepala SMKN 2 Kota Jambi Nomor 265/1.10/SMKN.2/Ac-2020 tanggal 31 Oktober 2020.

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMKN 2 Kota Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Multimedia, Tahun 2020;
- b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Multimedia;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK 89.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- Peraturan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliayah Kejuruan (MAK).
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 448/Kep/Disdik 1.3/IV/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Pelayanan Pembaruan Izin Operasional Kompetensi Keahlian.

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Kompetensi Keahlian

Multimedia.

KEDUA : Kepada Pengurus SMKN 2 Kota Jambi agar di dalam pelaksanaan

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMKN 2 Kota Jambi tersebut

diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar

(KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari temyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar

Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional

Kompetensi Keahlian akan dicabut.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi

kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal: / Desember 2020

PIL KEPALA DINAS,

DIWAS PENDIDIKAN . WWW

MUHAMMAD SYAHRAN, SE, MM

Pembina

NIP. 19711109 200510 007

- Gubernur Jambi sebagai Laporan
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Yang Bersangkutan
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi 36122 Phone. (0741) 63197, Fax (0741) 63197 E. Mail : Pik. Jordinatoo en id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR: 892 A /SK Disdik 3.1/XII/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK KOMPETENSI KEAHLIAN PRODUKSI DAN SIARAN PROGRAM TELEVISI (PSPT) TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Membaca

Surat Permohonan Kepala SMKN 2 Kota Jambi Nomor 265/1.10/SMKN.2/Ac-2020 tanggal 31 Oktober 2020.

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMKN 2 Kota Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi (PSPT), Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi (PSPT);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK 90.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme:
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

- 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- 10. Peraturan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliayah Kejuruan (MAK).
- 11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 448/Kep/Disdik 1.3/IV/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Pelayanan Pembaruan Izin Operasional Kompetensi Keahlian.

Menetapkan

PERTAMA

: Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Kompetensi Keahlian

Produksi dan Siaran Program Televisi (PSPT).

KEDUA

: Kepada Pengurus SMKN 2 Kota Jambi agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMKN 2 Kota Jambi tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila.

KEEMPAT

: Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Kompetensi Keahlian akan dicabut.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal : / Desember 2020

PIL KEPALA DINAS. DINAS PENDIDIKAN

AUHAMMAD S

emeina

NIP. 19711109 200510 007

- Gubernur Jambi sebagai Laporan
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Yang Bersangkutan
- 4. Arsip



Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telancipuro, Jambi 36122 Phone. (0741) 63197, Fax (0741) 63197 E. Mail : Pali, Abidiyahoo en til

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR: 893 /SK Disdik 3.1/XII/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK KOMPETENSI KEAHLIAN PRODUKSI GRAFIKA TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Membaca

Surat Permohonan Kepala SMKN 2 Kota Jambi Nomor 265/1.10/SMKN.2/Ac-2020 tanggal 31 Oktober 2020.

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMKN 2 Kota Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Produksi Grafika, Tahun 2020;
- b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Produksi Grafika;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang izin Membuka Jurusan SMK 91.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia
 Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan. Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- 10. Peraturan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliayah Kejuruan (MAK).
- 11 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 448/Kep/Disdik 1.3/IV/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Pelayanan Pembaruan Izin Operasional Kompetensi Keahlian.

Menetapkan

PERTAMA

: Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Kompetensi Keahlian

Produksi Grafika

KEDUA

: Kepada Pengurus SMKN 2 Kota Jambi agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMKN 2 Kota Jambi tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila.

KEEMPAT

: Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Kompetensi Keahlian akan dicabut.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada fanggal: / Desember 2020

PIL KEPALA DINAS.

MUHAMMAD SY

Pembina

NIP, 19711109 200510 007

- Gubernur Jambi sebagai Laporan
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Yang Bersangkutan
- 4. Arsip



Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telancipura, Jambi 36122 Phone. (0741) 63197, Fax (0741) 63197 E. Mail : Pdk. Jbi Oyahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR: 893A /SK Disdik 3.1/XII/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK KOMPETENSI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Membaca

: Surat Permohonan Kepala SMKN 2 Kota Jambi Nomor 265/1.10/SMKN.2/Ac-2020 tanggal 31 Oktober 2020.

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMKN 2 Kota Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak, Tahun 2020;
 - bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK 92.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- Peraturan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliayah Kejuruan (MAK).
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 448/Kep/Disdik 1.3/IV/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Pelayanan Pembaruan Izin Operasional Kompetensi Keahlian.

Menetapkan

PERTAMA

: Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak.

KEDUA

Kepada Pengurus SMKN 2 Kota Jambi agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMKN 2 Kota Jambi tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila.

KEEMPAT

Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Kompetensi Keahlian akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal: / Desember 2020

PIL KEPALA DINAS,

DINAS PENDIDIKAN III

MUHAMMAD SYAHRAN, SE, MN

NIP 19711109 200510 007

- 1. Gubernur Jambi sebagai Laporan
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- 3. Yang Bersangkutan
- Arsip



Jolan Jend. A. Yant No. 06, Telomotpura, Jambi 36122 Phone, (9741) 63197, Fax (9741) 63197 E. Mail : Pub. Bertayahov.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR: 894 /SK Disdik 3.1/XII/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Membaca

Surat Permohonan Kepala SMKN 2 Kota Jambi Nomor 265/1.10/SMKN.2/Ac-2020 tanggal 31 Oktober 2020.

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMKN 2 Kota Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK 93.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- 10. Peraturan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliayah Kejuruan (MAK).
- 11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 448/Kep/Disdik 1,3/IV/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Pelayanan Pembaruan Izin Operasional Kompetensi Keahlian.

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Kompetensi Keahlian Teknik

Komputer dan Jaringan.

: Kepada Pengurus SMKN 2 Kota Jambi agar di dalam pelaksanaan KEDUA

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMKN 2 Kota Jambi tersebut

diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar

> (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar

Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional

Kompetensi Keahlian akan dicabut.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi KELIMA

kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Råda tanggal : / Desember 2020

PIL KEPALA DINAS. DINAS PENDIDIKAN

AHRAN, SE, MM

NIP. 19711109 200510 007

- Gubernur Jambi sebagai Laporan
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Yang Bersangkutan
- 4. Arsip